

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN UNSUR  
KERUGIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT  
DI PENGADILAN NEGERI BREBES**

**Skripsi**



**Disusun Oleh :**  
**Lukman Ihza Nur Hakim**  
**NIM. 20170610342**

**Fakultas Hukum**  
**Program Studi Hukum**  
**Rumpun Hukum Pidana**  
**2021**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN UNSUR  
KERUGIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT  
DI PENGADILAN NEGERI BREBES**

**Skripsi**



**Disusun Oleh :**  
**Lukman Ihza Nur Hakim**  
**NIM. 20170610342**

**Fakultas Hukum**  
**Program Studi Hukum**  
**Rumpun Hukum Pidana**  
**2021**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN UNSUR KERUGIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DI PENGADILAN NEGERI BREBES**

#### **Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Diajukan oleh**

**Lukman Ihza Nur Hakim**

**NIM. 20170610342**

**UMY**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 3 Juni 2021  
**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Dosen Pembimbing



**Muh. Endriyo Susila, S.H., M.C.L., Ph.D.**  
NIK. 19720904200004153042

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lukman Ihza Nur Hakim

NIM : 20170610342

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN UNSUR KERUGIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DI PENGADILAN NEGERI BREBES**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka sahya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 10 Juni 2021



Lukman Ihza Nur Hakim  
NIM. 20170610342

## **HALAMAN MOTTO**

“Jadilah yang terbaik dimanapun berada. Berikan yang terbaik yang kamu bisa berikan.”

(B. J. Habibie)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbal'alamin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Orangtua
3. Kakak



Unggul & Islami

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*


Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN UNSUR KERUGIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DI PENGADILAN NEGERI BREBES”**. Shalawat serta salam tidak lupa semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W., kepada keluarga, sahabatnya dan kita sebagai umatnya.

Penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan serta jauh dari kata sempurna namun berkat rahmat Allah SWT serta dukungan dari beberapa pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis dalam kesempatan ini hendak menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Nursidik, M.H., dan Ibu Dra. Endriyati sebagai orang tua yang telah memberikan dorongan dan semangat yang tiada henti kepada penulis.
2. Kedua kakak saya, Nur Yustiana Dewi, S.H., dan Farida Nur Utami, S.H. yang senantiasa memberikan support dalam segala keadaan.
3. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak Muh Endriyo Susila, S.H., M.C.L., Ph.D., selaku dosen pembimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak bantuan sejak awal pembuatan proposal hingga skripsi ini telah selesai disusun.

6. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum.
8. Staff Dekanat Bapak Maman dan seluruh staff Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Ketua Pengadilan Negeri Brebes yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Brebes dan kepada Ibu Nani Pratiwi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya selama kuliah, Adithya Prima Herrison, Muhammad Taufik Anwar dan Andika Tri Wibowo yang telah bersama-sama berjuang menyusun skripsi.
11. Terima kasih kepada semua pihak yang belum disebutkan oleh penulis yang telah memberikan kontribusi, semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan penulis ini dan semoga tulisan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, terima kasih.



*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Unggul & Islami

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Lukman Ihza Nur Hakim  
NIM. 20170610342

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>ABSTRAK .....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT .....</b>	10
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	10
B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	21
C. Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	40
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN .....</b>	43
A. Kedudukan Hakim dalam Peradilan Pidana.....	43
B. Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan.....	45
C. Putusan Hakim sebagai Produk Hukum dan Keadilan .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	58
A. Pembuktian Unsur Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	58

B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kerugian yang Timbul dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Brebes.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>



**UMY**  
 UNIVERSITAS  
 MUHAMMADIYAH  
 YOGYAKARTA

Unggul & Islami